

**IMPLEMENTASI DELIK ADAT LOKIKA
SANGGRAHA DALAM PENEGAKAN HUKUM DI
PENGADILAN ADAT DAN PENGADILAN NEGERI**

SKRIPSI

Oleh:

I DEWA GEDE TEGUH ARTAWAN

201610115050



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2020**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Implementasi Delik Adat Lokika Sanggraha dalam
Penegakan Hukum di Pengadilan Adat dan
Pengadilan Negeri


Nama Mahasiswa : I Dewa Gede Teguh Artawan

Nomor Pokok Mahasiswa : 201610115050

Program Studi/ Fakultas : Ilmu Hukum/ Hukum


MENYETUJUI,

Pembimbing I



Dr. Ika Dewi Sartika Saimima,SH,MH,MM
NID : 019609005

Pembimbing II



Dr. Gatot Efrianto,SH,MH,MM
NID : 010909020

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Implementasi Delik Adat Lokika Sanggraha dalam
Penegakan Hukum di Pengadilan Adat dan
Pengadilan Negeri

Nama Mahasiswa : I Dewa Gede Teguh Artawan

Nomor Pokok Mahasiswa : 201610115050

Program Studi/ Fakultas : Ilmu Hukum/ Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 18 Juli 2020

Bekasi, 28 Juli 2020

MENGESAHKAN,

Ketua Penguji : Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, SH, MH, MM.
NID : 019609005

Penguji 1 : Panti Rahayu, SH, MH, MKn.
NID : 011606047

Penguji 2 : Melanie Pita Lestari, SS, MH.
NID : 011611057

MENGETAHUI

Ketua Program Studi
Ilmu Hukum

Dekan
Fakultas Hukum

Jantarda Mauli Hutagalung, SH, MH
NIP : 1901378

Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, SH, MH, MM
NIP : 2001450

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : I Dewa Gede Teguh Artawan

NPM : 201610115050

TTL : Pelaga, 09 Mei 1996

Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "*Implementasi Delik Adat Lokika Sanggraha dalam Penegakan Hukum di Pengadilan Adat dan Pengadilan Negeri* " adalah benar-benar merupakan asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya tulis ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Jakarta, 28 Juli 2020

Yang membuat pernyataan,



I Dewa Gede Teguh Artawan

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK
KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : I Dewa Gede Teguh Artawan
NPM : 201610115050
TTL : Pelaga, 09 Mei 1996
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : SKRIPSI

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **IMPLEMENTASI DELIK ADAT LOKIKA SANGGRAHA DALAM PENEGAKAN HUKUM DI PENGADILAN ADAT DAN PENGADILAN NEGERI**

Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Jakarta, 28 Juli 2020

Yang membuat pernyataan,


6000
ENAM RIBU RUPIAH
I Dewa Gede Teguh Artawan

v

ABSTRAK

I Dewa Gede Teguh Artawan, 201610115050, Implementasi Delik Adat Lokika Sanggraha dalam Penegakan Hukum di Pengadilan Adat dan Pengadilan Negeri

Latar belakang penelitian ini mengenai pada hukum Adat Bali terdapat jenis-jenis delik adat yang menyangkut kesusilaan salah satunya adalah delik *lokika sanggraha* yaitu suatu aturan adat yang sudah mendasar di masyarakat, merupakan pembatasan kehidupan seksual. Di dalam aturan adat ini perbuatan pergaulan seks bebas antar pemuda dan pemudi, walaupun dilakukan dengan alasan saling menyukai dan mencintai. Rumusan masalah mengenai implementasi penegakan tindak pidana asusila *lokika sanggraha* di pengadilan adat dan pengadilan Negeri dan kendala penegakan tindak pidana asusila *lokika sanggraha* di pengadilan adat dan pengadilan negeri. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (kepuustakaan) dan pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan konseptual, adapun sumber datanya adalah data sekunder dengan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui implementasi penegakan tindak pidana asusila *lokika sanggraha* di pengadilan adat dan pengadilan Negeri dan kendala penegakan tindak pidana asusila *lokika sanggraha* di pengadilan adat dan pengadilan Negeri. Penelitian ini juga bermanfaat untuk menambah referensi bagi masyarakat dalam memenuhi pengetahuan tentang implementasi penegakan tindak pidana asusila *lokika sanggraha* di pengadilan adat dan pengadilan Negeri. Kesimpulan bahwa belum terciptanya penegakan hukum pada delik adat *lokika sanggraha* dikarenakan terdapat kendala-kendala dalam penegakan hukumnya yaitu Belum ada aturan mengenai perbuatan *lokika sanggraha* dan kurangnya kesadaran masyarakat serta Budaya yang menganggap aib keluarga apabila diketahui masyarakat lain. Saran dalam skripsi ini kepada Pemuka dan Ketua Adat di Bali apabila dalam menyelesaikan *lokika sanggraha* dapat mempertimbangkan pihak perempuan sebagai korban dari perbuatan asusila serta dapat meminta pertanggungjawaban pihak laki-laki. Sehingga saran, peneliti terhadap penelitian ini adalah kepada Pemuka dan Ketua Adat di Bali apabila dalam menyelesaikan *lokika sanggraha* dapat mempertimbangkan pihak perempuan sebagai korban dari perbuatan asusila serta dapat meminta pertanggungjawaban pihak laki-laki.

Kata kunci : adat, asusila, *lokika sanggraha*.

ABSTRACT

I Dewa Gede Teguh Artawan, 201610115050, Implementation of Customary Courts and General Courts Against the Crimes of Asusila Lokika Sanggraha.

The background of this research regarding the customary law of Bali, there are types of customary offenses relating to decency, one of which is the offense lokika sanggraha which is a customary rule that is fundamental in society, constituting a limitation on sexual life. In this customary law the act of promiscuity between young men and women, even though it is done with the reason of mutual love and love. The formulation of the problem regarding the implementation of the enforcement of immoral acts of Lokika Sanggraha in traditional courts and district courts and the constraints of enforcement of the immoral acts of Lokika Sanggraha in traditional courts and district courts. This study uses a normative legal research method (literature) and the research approach used is a conceptual approach, while the source of the data is secondary data with primary, secondary and tertiary legal materials. The purpose of this study was to determine the implementation of the enforcement of immoral acts of Lokika Sanggraha in traditional courts and district courts and the constraints of enforcement of the immoral crime of Lokika Sanggraha in traditional courts and district courts. This research is also useful to add a reference for the community in fulfilling their knowledge of the implementation of the enforcement of the immoral acts of the Lokika Sanggraha in traditional courts and district courts. The conclusion that law enforcement has not been created in the Lokika Sanggraha customary offense due to constraints in its law enforcement namely that there are no rules regarding the action of the Lokika Sanggraha and a lack of public awareness and culture that considers family disgrace if known by other communities. Suggestions in this thesis are to the Leaders and Indigenous Leaders in Bali if in completing the meeting the Sanggraha can consider women as victims of immoral acts and be able to hold men to account. So the suggestion, the researcher for this research is to the Customary Leaders and Chairmen in Bali if in completing the meeting the Sanggraha can consider women as victims of immoral acts and be able to hold men to account.

Keywords: *custom, asusila, lokika sanggraha*

KATA PENGANTAR

Om Swastyastu,

Puji syukur penulis ucapkan atas berkat dan karunia yang telah diberikan Tuhan Yang Maha Esa, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **IMPLEMENTASI DELIK ADAT LOKIKA SANGGRAHA DALAM PENEGAKAN HUKUM DI PENGADILAN ADAT DAN PENGADILAN NEGERI**. Skripsi ini ditulis sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana (S1) Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis telah banyak memperoleh bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karenanya pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Irjen Pol (Purn) Dr. Drs. H. Bambang Karsono, S.H., M.M., selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Ibu Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, S.H., M.H., M.M., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dan Pembimbing Materi Skripsi.
3. Bapak Dr. Gatot Efrianto, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Teknis dalam penulisan hukum ini.
4. Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dan seluruh Civitas Akademika yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu yang telah berperan penting terhadap proses pendidikan penulis.
5. Kedua orang tua penulis, Bapak I Dewa Gede Ambara dan Ibu Ida Ayu Gede Suwardewi tercinta dan Keluarga Besar Jero Pelaga yang telah memberikan motivasi secara moril maupun materil yang amat berarti bagi penulis, dan penulis juga mengucapkan terima kasih atas kasih sayang dan doa yang diberikan hingga skripsi ini selesai.
6. Kepada Anak Agung Putri Yulan Purnami, A.Md.Par yang selalu memberikan dukungan untuk saya dan mendo'akan selama saya melaksanakan kuliah di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

7. Teman seperjuangan dalam menyelesaikan penulisan skripsi dan teman di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang terlibat langsung dan tidak langsung.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi masyarakat dan Negara, mudah-mudahan segala perhatian, pertolongan dan pengorbanan dari semua pihak mendapat balasan dari Tuhan Yang Maha Esa.

Jakarta, 28 Juli 2020



I DEWA GEDE TEGUH ARTAWAN



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR SINGKATAN	xii
MOTO DAN PERSEMBAHAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Identifikasi Masalah	5
1.3. Rumusan Masalah	5
1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
1.4.1. Tujuan Penelitian	5
1.4.2. Manfaat Penelitian	6
1.5. Kerangka Teori, Kerangka Konseptual, Kerangka Pemikiran	6
1.5.1. Kerangka Teori	6
1.5.2. Kerangka Konseptual	10
1.5.3. Kerangka Pemikiran	12
1.6. Sistematika Penulisan Hukum	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
2.1. Hukum Adat	14
2.1.1. Pengertian Hukum Adat	14
2.1.2. Sifat Hukum Adat	16
2.1.3. Asas Hukum Adat	17

2.2. Pengertian Tindak Pidana Kesusilaan	18
2.2.1. Pengertian Tindak Pidana	18
2.2.2. Tindak Pidana Kesusilaan	20
2.2.3. Bentuk Tindak Pidana Kesusilaan	23
2.2.4. Unsur Tindak Pidana Kesusilaan	25
2.3. Pengertian Pengadilan Umum	27
2.4. Pengertian Pengadilan Adat	29
2.5. Pengertian Lokika Sanggraha	30
2.6. Pengertian Penegakan hukum	34
BAB III METODE PENELITIAN	37
3.1. Sifat Penelitian	37
3.2. Pendekatan Penelitian	38
3.3. Sumber Bahan Hukum	38
3.4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum	39
3.5. Metode Analisis Bahan Hukum	40
3.6. Lokasi Penelitian	40
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	41
4.1. Penegakan Hukum yang Berkaitan dengan Penerapan Delik Adar <i>Lokika Sanggraha</i> di Pengadilan Negeri	41
4.2. Kendala Penegakan Hukum yang Berkaitan dengan Penerapan Delik Adat Lokika Sanggraha di Pengadilan Negeri	63
BAB V PENUTUP	
5.1. Kesimpulan	75
5.2. Saran	77
DAFTAR PUSTAKA	78
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	83
LAMPIRAN	84

DAFTAR SINGKATAN

Lambang / Singkatan	Arti dan Keterangan
KUHP	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
BW	Burgerlijk Wetboek
PT	Pengadilan Tinggi
PN	Pengadilan Negeri
UUD	Undang-Undang Dasar
Pid	Pidana
Jo	Juncto
MA	Mahkamah Agung
DNA	Deoxyribo Nuclenic Acid
Drt	Darurat

MOTO

**”MENCINTAI PEKERJAAN YANG KITA MILIKI DAN
SELALU BERSYUKUR”**

PERSEMBAHAN

**“KARYA TULIS ILMIAH SAYA INI , SAYA
PERSEMBAHKAN KEPADA MASYARAKAT BALI, SEMOGA
BISA MEMBERIKAN PENGETAHUAN UNTUK KEMAJUAN
HUKUM DI INDONESIA DAN KHUSUSNYA
HUKUM ADAT BALI”**